



.PUTUSAN

Nomor: 77/Pid.B/2013/PN.Unh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa-Terdakwa :

TERDAKWA I

Nama lengkap : **JUNIATIN Alias JUNI Binti**

HINDU

Tempat lahir : Puuwatu

Umur : 30 Tahun / 10 Juni 1982

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Martadinata Kelurahan
Kasilampe Kota Kendari

Agama : Islam

Pekerjaan : -

TERDAKWA II

Nama lengkap : **IDRIS Bin HINDU**

Tempat lahir : Puuwatu

Umur : 32 Tahun / Tahun 1986

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Lakomea Kecamatan
Sampara Kabupaten Konawe

Agama : Islam

Pekerjaan : -

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara secara sah menurut Hukum oleh:



1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2013 s/d 22 Maret 2013;
2. Ditangguhkan oleh Penyidik tanggal 9 Maret 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2013 s/d 11 Juni 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2013 s/d 26 Juni 2013;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca seluruh berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan oleh Penuntut Umum yang pada pokok amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I JUNIATIN Alias JUNI Binti HINDU dan Terdakwa 2. IDRIS Bin HINDU secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan main judi dengan melanggar ketentuan dalam pasal 303 KUHP sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I JUNIATIN Alias JUNI Binti HINDU dan Terdakwa 2. IDRIS Bin HINDU dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) set kartu joker warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang kertas Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Subsidairitas, yang pokok dakwaannya adalah sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa I JUNIATIN Alias JUNI Binti HINDU, Terdakwa II IDRIS Bin HINDU, bersama ADI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2013 sekira pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di Desa Abelisawah Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan itu, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2013 sekira pukul 16.00 wita berawal ketika para Terdakwa bersama ADI berada di sebuah rumah di Desa Abelisawah Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe selanjutnya para Terdakwa bersama ADI melakukan permainan judi kartu jenis joker dengan cara para Terdakwa, Adi saling duduk berhadapan



selanjutnya salah satu pemain yang menjadi bandar mengocok kartu lalu membagikan 13 (tiga belas) kartu joker kepada masing-masing pemain selanjutnya para pemain menyusun kartu tersebut menjadi kartu yang sesuai dengan urutannya selanjutnya pemain yang terlebih dahulu menyusun kartu joker tersebut menjadi kartu jadi yang berurutan maka dialah orang yang memenangkan permainan kartu joker sehingga setiap pemain membayar sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenangnya namun perbuatan para Terdakwa diketahui oleh Anggota Polsek Sampara berdasarkan laporan masyarakat dan ketika dilakukan pemeriksaan para Terdakwa menerangkan bahwa permainan judi kartu jenis joker tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan sifatnya untung-untungan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa mereka Terdakwa I JUNIATIN Alias JUNI Binti HINDU, Terdakwa II IDRIS Bin HINDU, bersama ADI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2013 sekira pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di Desa Abelisawah Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah menggunakan kesempatan main judi, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2013 sekira pukul 16.00 wita berawal ketika para Terdakwa bersama ADI berada di sebuah rumah di Desa Abelisawah Kecamatan Sampara



Kabupaten Konawe selanjutnya para Terdakwa bersama ADI melakukan permainan judi kartu jenis joker dengan cara para Terdakwa, Adi saling duduk berhadapan selanjutnya salah satu pemain yang menjadi bandar mengocok kartu lalu membagikan 13 (tiga belas) kartu joker kepada masing-masing pemain selanjutnya para pemain menyusun kartu tersebut menjadi kartu yang sesuai dengan urutannya selanjutnya pemain yang terlebih dahulu menyusun kartu joker tersebut menjadi kartu jadi yang berurutan maka dialah orang yang memenangkan permainan kartu joker sehingga setiap pemain membayar sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenangnya namun perbuatan para Terdakwa diketahui oleh Anggota Polsek Sampara berdasarkan laporan masyarakat dan ketika dilakukan pemeriksaan para Terdakwa menerangkan bahwa permainan judi kartu jenis joker tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan sifatnya untung-untungan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk dapat menguatkan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang mana telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi **ALOSIUS ASTRO ADA**



- Bahwa Saksi pernah diperiksa sehubungan dengan masalah perjudian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa adapun perjudian yang dimaksud adalah perjudian jenis joker;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2013 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Desa Abelisawah Kec. Sampara Kab. Konawe, para Terdakwa sedang melakukan permainan judi;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa kemudian Saksi bersama 4 (empat) orang Anggota Polsek Sampara yaitu Bripta RAHMAT HIDAYAT, Bripta NURSALAM MAGO, Bripta KASIBUN dan Bripta LESTARI melakukan pengecekan kelokasi yang dimaksud;
- Bahwa saat melakukan pengecekan Saksi bersama tim mendapati 3 (tiga) orang yang sedang melakukan permainan judi jenis joker dalam posisi duduk diatas kursi melingkar akan tetapi yang berhasil ditangkap hanya para Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggerebekan didapat barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi joker menggunakan 1 (satu) set kartu joker lalu salah satu pemain menjadi bandar mengocok kartu dan membagikan 13 (tiga belas) kartu joker kepada masing-masing pemain selanjutnya para pemain menyusun kartu yang sesuai dengan urutannya selanjutnya pemain yang terlebih dahulu menyusun kartu



joker tersebut menjadi kartu jadi yang berurutan maka dialah orang yang memenangkan permainan kartu joker sehingga setiap pemain membayar sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenangnya ;

- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dan dilakukan untuk sekedar mengisi waktu luang;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dan persetujuan dari para Terdakwa, keterangan Saksi KASIBUN dibacakan dimuka persidangan dan atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I JUNIATIN Alias JUNI Binti HINDU dan Terdakwa 2. IDRIS Bin HINDU masing-masing telah memberikan keterangannya di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I JUNIATIN Alias JUNI Binti HINDU

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2013 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Desa Abelisawah Kec.Sampara Kab. Konawe, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan permainan judi;
- Bahwa permainan judi yang dimainkan Terdakwa I dan II adalah judi jenis joker;
- Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II hanya bermain kartu joker biasa dan tidak lama ADI mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk main joker dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhan dan taruhannya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap kali game;



- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara 1 (satu) set kartu joker lalu salah satu pemain menjadi bandar mengocok kartu dan membagikan 13 (tiga belas) kartu joker kepada masing-masing pemain selanjutnya para pemain menyusun kartu yang sesuai dengan urutannya selanjutnya pemain yang terlebih dahulu menyusun kartu joker tersebut menjadi kartu jadi yang berurutan maka dialah orang yang memenangkan permainan kartu joker sehingga setiap pemain membayar sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenangnya ;
- Bahwa Terdakwa I mempunyai modal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai ijin untuk melakukan permainan judi jenis joker dan Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan permainan tersebut hanya sekedar mengisi waktu luang;

Terdakwa 2. IDRIS Bin HINDU

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2013 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Desa Abelisawah Kec.Sampara Kab. Konawe, Terdakwa II dan Terdakwa I melakukan permainan judi;
- Bahwa permainan judi yang dimainkan Terdakwa II dan I adalah judi jenis joker;
- Bahwa awalnya Terdakwa II dan Terdakwa I hanya bermain kartu joker biasa dan tidak lama ADI (DPO) mengajak Terdakwa II dan Terdakwa I untuk main joker dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhan dan taruhannya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap kali game;



- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara 1 (satu) set kartu joker lalu salah satu pemain menjadi bandar mengocok kartu dan membagikan 13 (tiga belas) kartu joker kepada masing-masing pemain selanjutnya para pemain menyusun kartu yang sesuai dengan urutannya selanjutnya pemain yang terlebih dahulu menyusun kartu joker tersebut menjadi kartu jadi yang berurutan maka dialah orang yang memenangkan permainan kartu joker sehingga setiap pemain membayar sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenangnya ;
- Bahwa Terdakwa II mempunyai modal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I tidak mempunyai ijin untuk melakukan permainan judi jenis joker dan Terdakwa II dan Terdakwa I melakukan permainan tersebut hanya sekedar mengisi waktu luang;

Menimbang, bahwa selain itu, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set kartu joker;
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Barang bukti yang diajukan tersebut, telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta barang bukti tersebut di atas, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2013 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Desa Abelisawah



Kec. Sampara Kab. Konawe tepatnya disebuah rumah, Terdakwa 1 JUNIATIN Alias JUNI Binti HINDU dan Terdakwa 2. IDRIS Bin HINDU serta ADI (DPO) telah melakukan permainan judi joker;

- Bahwa benar permainan judi joker menggunakan 1 (satu) set kartu joker lalu salah satu pemain menjadi bandar mengocok kartu dan membagikan 13 (tiga belas) kartu joker kepada masing-masing pemain selanjutnya para pemain menyusun kartu yang sesuai dengan urutannya selanjutnya pemain yang terlebih dahulu menyusun kartu joker tersebut menjadi kartu jadi yang berurutan maka dialah orang yang memenangkan permainan kartu joker sehingga setiap pemain membayar sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenangnya ;
- Bahwa, benar terhadap permainan tersebut di atas, untuk menentukan kemenangannya hanya bersifat untung-untungan semata;
- Bahwa benar para Terdakwa melakukan permainan tersebut dilakukan hanya sekedar iseng-iseng;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi kartu joker dan menyadari perbuatan tersebut melanggar hukum;
- Bahwa benar dari hasil penggerebekan tersebut petugas berhasil menyita 1 (satu) set kartu joker warna biru dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim akan menganalisa apakah perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang



didakwakan Penuntut Umum, dan apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsidairitas yaitu :

PRIMAIR : Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP:

SUBSIDAIR : Melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP:

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair telah terbukti maka untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi begitu sebaliknya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa dengan dakwaan Primair yaitu Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya akan dipertimbangkan seperti dibawah ini :

BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu orang (naturlijke personen) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa 1 JUNIATIN Alias JUNI Binti HINDU dan Terdakwa 2. IDRIS Bin HINDU yang mana identitas dari para Terdakwa tersebut sama dan bersesuaian dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut dibenarkan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan keterangan-keterangan serta pendapat-pendapat



dengan baik, sehingga membuktikan bahwa para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para Terdakwa merupakan orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

TANPA HAK

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan tanpa dasar hukum menurut peraturan perundangan yang berlaku atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang diwajibkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa benar para Terdakwa dalam melakukan kegiatan permainan judi joker tanpa dilengkapi surat izin untuk kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para Terdakwa tanpa didasari alas hak yang sah melakukan kegiatan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU
MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK PERMAINAN
JUDI DAN MENJADIKANNYA SEBAGAI PENCARIAN,**



**ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM
SUATU PERUSAHAAN UNTUK ITU;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi adalah permainan yang mendasarkan pada harapan akan menang yang bersifat untung-untungan saja, dalam arti bahwa keuntungan atau kemenangannya tidak memerlukan keahlian atau ketrampilan khusus karena hanya bersifat mengandalkan keberuntungan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dapat dihukum menurut pasal 303 KUHP ini adalah orang yang memberikan kesempatan untuk khalayak ramai main judi, atau yang menyelenggarakan permainan judi, atau menjadikan judi itu sebagai mata pencarian;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif dimana pembuktiannya tidak mewajibkan seluruh dari perbuatan yang diuraikan dalam unsur ini dibuktikan, cukup salah satu perbuatan telah terbukti maka secara otomatis unsur inipun terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim akan menguraikan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2013 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Desa Abelisawah Kec. Sampara Kab. Konawe tepatnya disebuah rumah, Terdakwa I JUNIATIN Alias JUNI Binti HINDU dan Terdakwa 2. IDRIS Bin HINDU serta ADI (DPO) telah melakukan permainan judi joker;
- Bahwa benar permainan judi joker menggunakan 1 (satu) set kartu joker lalu salah satu pemain menjadi bandar mengocok kartu dan membagikan 13 (tiga belas) kartu joker kepada masing-masing pemain selanjutnya para pemain menyusun kartu yang sesuai dengan urutannya



selanjutnya pemain yang terlebih dahulu menyusun kartu joker tersebut menjadi kartu jadi yang berurutan maka dialah orang yang memenangkan permainan kartu joker sehingga setiap pemain membayar sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenangnya ;

- Bahwa, benar terhadap permainan tersebut di atas, untuk menentukan kemenangannya hanya bersifat untung-untungan semata;
- Bahwa benar para Terdakwa melakukan permainan tersebut dilakukan hanya sekedar iseng-iseng;
- Bahwa benar dari hasil penggerebekan tersebut petugas berhasil menyita 1 (satu) set kartu joker warna biru dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa terbukti melakukan permainan judi namun tidak terbukti sebagai orang yang memberikan kesempatan permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian karena permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa dilakukan hanya untuk mengisi waktu luang;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan dan bukti yang sah menurut hukum untuk menyatakan bahwa para terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum tersebut diatas yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti dalam dakwaan Primair maka secara yuridis para Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair di atas dan dinyatakan telah terpenuhi. maka pertimbangan tersebut dijadikan pertimbangan dalam dakwaan Subsidair ini, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi pula;

DENGAN SENGAJA MENGGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI YANG DIADAKAN, DENGAN MELANGGAR KETENTUAN PASAL 303 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum diantaranya:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2013 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Desa Abelisawah Kec. Sampara Kab. Konawe tepatnya disebuah rumah, Terdakwa 1 JUNIATIN Alias JUNI Binti HINDU dan Terdakwa 2. IDRIS Bin HINDU serta ADI (DPO) telah melakukan permainan judi joker;
- Bahwa benar permainan judi joker menggunakan 1 (satu) set kartu joker lalu salah satu pemain menjadi bandar mengocok kartu dan membagikan 13 (tiga belas) kartu joker kepada masing-masing pemain selanjutnya para pemain menyusun kartu yang sesuai dengan urutannya



selanjutnya pemain yang terlebih dahulu menyusun kartu joker tersebut menjadi kartu jadi yang berurutan maka dialah orang yang memenangkan permainan kartu joker sehingga setiap pemain membayar sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenangnya ;

- Bahwa, benar terhadap permainan tersebut di atas, untuk menentukan kemenangannya hanya bersifat untung-untungan semata;
- Bahwa benar para Terdakwa melakukan permainan tersebut dilakukan hanya sekedar iseng-iseng;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi kartu joker dan menyadari perbuatan tersebut melanggar hukum;
- Bahwa benar dari hasil penggerebekan tersebut petugas berhasil menyita 1 (satu) set kartu joker warna biru dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permainan judi kartu joker tersebut merupakan permainan judi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan Subsidair telah terpenuhi maka para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP;



Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal ataupun keadaan yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan maupun diri para Terdakwa, maka oleh karenanya para Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan yang disampaikan oleh para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut diatas Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini para Terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan negara secara sah menurut hukum, maka sepatutnya lamanya penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada para Terdakwa lebih lama dari masa penahanannya, maka adalah tepat untuk memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) set kartu joker merupakan sarana atau alat permainan judi tersebut sudah sepatutnya dimusnahkan sedangkan Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)



yang notabene merupakan barang yang bersifat ekonomis yang sudah sepatutnya pula dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa I merupakan seorang ibu yang masih sangat dibutuhkan oleh anak-anaknya yang masih kecil;
- Terdakwa II merupakan salah satu tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



1. Menyatakan Terdakwa I JUNIATIN Alias JUNI Binti HINDU dan Terdakwa II IDRIS Bin HINDU, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I JUNIATIN Alias JUNI Binti HINDU dan Terdakwa II IDRIS Bin HINDU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP”**;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
5. Menetapkan masa penahanan yang dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu joker;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
8. Menetapkan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari **Kamis**



tanggal **27 Juni 2013** oleh kami **MUH. ALFI SAHRIN USUP, SH.MH,-** selaku Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, SH,-** dan **AGUS SOETRISNO, SH,-** masing-masing selaku Hakim-Hakim anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MALLEWAI,-** sebagai Panitera Pengganti dihadiri **NIZAR FEBRIANSYAH, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan para Terdakwa;

Ketua Majelis Hakim,

MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP, SH. MH.

Hakim-hakim Anggota,

1. MUSAFIR, SH.

2. AGUS SOETRISNO, SH.

Panitera Pengganti,

MALLEWAI,-